

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dimana selalu menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negaea yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak - hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan perlindungan hak asasi manusia.¹

Hukum pidana di Indonesia terbagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum formil di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebut KUHAP pada penulisan skripsi ini) kecuali diatur lain pada peraturan yang lebih khusus. KUHAP mengatur tata cara proses pidana baik dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga penuntutan

¹ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58.

oleh Jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim. KUHAP menjadi dasar bagi alat penegak hukum di Indonesia untuk melakukan tata cara proses pidana bagi seseorang yang dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Bambang Poernomo, Hukum pidana formil merupakan berbagai macam peraturan hukum yang termasuk tata beracara perkara pidana lalu hukum acara pidana materiil merupakan berbagai macam peraturan hukum mengenai sistem maupun alat-alat beban pembuktian juga sarana ilmu pengetahuan yang mendukung pembuktian. Hal itu membawa konsekuensi bahwa tindakan – tindakan aparat penegak hukum bukan saja harus didasarkan pada norma hukum materiil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat – syarat keadilan. Baik hukum materiil maupun hukum formil harus bersifat adil, dengan demikian tentunya Indonesia menghendaki masyarakat, aparat dan aparaturnya teratur, taat dan sesuai dengan aturan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat tercipta ketertiban, keteraturan, serta keamanan negara dan untuk mewujudkannya diperlukan penegakkan hukum yang baik.

Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan teradap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang, dengan demikian mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut dan apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Secara asasi, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang – undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu menyebutkan bahwa;

“setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan balik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Belaku pula bagi orang yang telah diduga melakukan tindak pidana, kejahatan, ataupun pelanggaran bahkan yang memang sudah terbukti bersalah, ia tetap harus mendapatkan perlindungan terhadap hak asasinya sebagai individu atau manusia seperti halnya terdakwa, dalam praktek pemeriksaan perkara pidana hal yang paling mendasar adalah mengenai hak – hak terdakwa baik dari

tingkat penyidikan sampai pada tingkat peradilan, apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi dari tersangka atau terdakwa telah dilanggar dan tentunya sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia, dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 juga telah menjelaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Hak tersebut terwujud dalam praktek hukum acara pidana, dimana terdapat hak – hak tersangka atau terdakwa yang perlu diperhatikan. Hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP antara lain: Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti, Hak memberi keterangan secara bebas, Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Hak untuk menghubungi penasehat hukum, dan sebagainya. Salah satunya adalah mengusahakan dan mengajukan saksi/saksi ahli yang meringankan atau saksi yang menguntungkan yang disebut dengan saksi *a de charge*, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP.

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa, Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a*

charge dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*. Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan saksi yang memberatkan, begitu juga dengan terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau bahkan melepaskan dari dakwaan Jaka Penuntut Umum.

Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia telah diatur oleh Undang - undang yang salah satunya terwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri, dalam prakteknya seringkali tidak semua perkara pidana yang disidangkan menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* tersebut, karena terdakwa tidak mengetahui, atau memang terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau sebab lain yang memungkinkan tidak adanya saksi yang meringankan dalam suatu perkara pidana yang disidangkan. Terdapat beberapa kasus pidana yang dimana saat proses persidangannya tidak dihadirkan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan bagi terdakwa, salah satunya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut data yang didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diakses pada putusan.mahkamahagung.go.id, terdapat beberapa kasus

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana dalam proses persidangannya tidak menghadirkan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan. Seperti Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby ; Putusan No. 1235/Pid.Sus/2017/PN.SDA ; Putusan No. 180/Pid.Sus/2020/PN.SDA. Ketiga putusan tersebut, di dalam proses persidangannya tidak menghadirkan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan bagi terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya.

Pada penelitian ini penulis mengambil contoh kasus untuk diteliti adalah kasus putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Kronologi kasus tersebut adalah bahwa terdakwa KARYANTO bin PONIMAN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di kamar no. 3 lantai V Rusunawa Jambangan Surabaya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri sah terdakwa, NOVI ERAWATI. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada tubuhnya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : VER/162/IV/2018 Rumkit tanggal 02 April 2018 dari Rumah Sakit Bahayangkara H.S SAMSOERI Surabaya. Putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa KARYANTO bin PONIMAN dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebaskan terdakwa

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Namun, yang menjadi suatu masalah dalam putusan ini bagi penulis adalah dimana saat persidangan berjalan, Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* sehingga Terdakwa mendapat hukuman pidana 6 (enam) bulan penjara yang seharusnya jika Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* hukuman bagi Terdakwa akan menjadi lebih ringan dan bisa juga menepuh cara *estorative Justice*, karena pada hakikatnya saksi *a de charge* bagi Terdakwa adalah sebagai saksi yang meringankan Terdakwa. Melihat begitu pentingnya peran saksi *a de charge* bagi terdakwa sebagai alat bukti, maka sudah seharusnya terdakwa mendapatkan perlindungan jaminan atas hak menghadirkan saksi *a de charge* sesuai dengan Pasal 65 KUHAP. Perlindungan terhadap hak terdakwa dalam menghadirkan saksi *a de charge* sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) dan menciptakan peradilan yang *fair* dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan untuk lebih mengetahui implikasi hak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* dan bagaimana kekuatannya sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disampaikan melalui sebuah

skripsi yang berjudul “**PENTINGNYA SAKSI *A DE CHARGE* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana arti penting kedudukan saksi *a de charge* bagi terdakwa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Mengapa terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tagga (KDRT) (Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui arti penting kedudukan saksi *a de charge* bagi terdakwa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Mengetahui dan menganalisis alasan terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan arti penting saksi *a de charge* bagi terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT). Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memeberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dalam penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1.5.1.1 Pengertian Pembuktian

Dalam buku Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif yang ditulis oleh Anshoruddin Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran –an maka berarti proses, perbuatan dari membuktikan, sedangkan secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Menurut Martiman Prodjohamidjo membuktikan mengandung maksud dan usaha yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa itu, sedangkan menurut Andi Hamzah, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting acara pidana. Hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana,² dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005, hal. 172.

atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*).

Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, “hukum pembuktian” ada, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan

pidana oleh hakim melalui dimensi “hukum pembuktian” ini secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”

1.5.1.2 Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam – macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara – cara bagaimana alat – alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.³

Hukum pidana mengenal empat teori pembuktian, yaitu :

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

³ *Ibid.*

undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal. (*formele bewijstheorie*).⁴

Sistem pembuktian ini memiliki kelemahan yaitu dengan hanya menggunakan keyakinan hakim saja dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup dapat menyebabkan hakim bertindak sewenangwenang dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa.⁵ Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Akan tetapi disisi lain meskipun sistem ini memiliki kelemahan tetap saja sistem ini digunakan oleh beberapa negara dalam sistem pembuktiannya. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini ialah Amerika. Hakim di Amerika sebagaimana yang kita ketahui adalah hakim tunggal atau *unus judex*. Akan tetapi di Amerika hakim bukanlah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, melainkan jurilah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Kendatipun demikian, hakim di Amerika memiliki suatu hak yang sangat berbobot yang disebut dengan hak veto.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm.277

⁶ Eddy O.S. Hiariej, Op.cit

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim
(*Coviction Intime*)

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.⁷

Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.⁸

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim
Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

⁷ Eddy O.S. Hiariej, Op.cit, hlm.16

⁸ *Ibid.*

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁹

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹⁰

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini dapat disimpulkan dalam Pasal 183 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), 171.

kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat - alat bukti tersebut.¹¹

1.5.1.3 Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹²

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari bukti-bukti tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

¹¹ Andi Hamzah. hlm., 251-157

¹² *Ibid.*

a) Keterangan saksi

Pengertian saksi adalah “Orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹³

Saksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Saksi yang meringankan atau *A de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

¹³ M. Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya:Reality Publisher, 2009, hlm. 550

b. Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP: a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.¹⁴

Keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama. Karena seseorang dalam melakukan tindak pidana hampir dipastikan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititik beratkan pada keterangan saksi

¹⁴ *Pengadilan Negeri Sabang Kelas II*, 2014, Sabang.

dan alat bukti lainnya sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Pentingnya kedudukan dan peranan saksi terlebih sebagai saksi korban sudah harus dimulai pada tahap penyidikan, begitu pula dalam proses selanjutnya di tingkat penuntutan maupun ketika dalam persidangan di depan pengadilan, keterangan saksi atau saksi korban menjadi dasar bagi hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa.

KUHAP telah memberikan batasan mengenai pengertian saksi. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, saksi adalah Orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Berdasarkan perumusan di atas, maka dalam keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di depan sidang pengadilan yaitu:

- a. Hal ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau yang kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
- b. Hal ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
- c. Hal yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa yang pertama kali didengar adalah saksi korban.
- d. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara keterangan saksi dan sumbernya harus benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya.¹⁵

Keterangan saksi menurut beberapa undang-undang di Indonesia yaitu dalam penaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM *ad Hoc* landasan hukumnya menggunakan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam Pasal 10 menyatakan. “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara

¹⁵ *Ibid.*

pidana”. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP (Peraturan Pemerintah) untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa:

- a. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan.
- b. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar ke 3 sumber

tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

- c. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian.¹⁶

Menurut Prodjohamidjojo, keterangan seorang saksi dapat atau tidak dipercayanya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup misalnya keterangan dari saksi korban tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 38

persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.

- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Disamping itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, ialah:

- 1) Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi (Pasal 164 ayat 1 KUHAP). Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dapat diperhatikan dalam menilai keterangan saksi tersebut. Pembetulan terdakwa atas keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan terdakwa apabila disertai penjelasan-penjelasan atau alasan secukupnya dan masuk akal
- 2) Persesuaian keterangan saksi dipersidangan dengan keterangannya ditingkat penyidikan.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penafsiran mengenai keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 angka 28, yaitu bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Keterangan ahli harus dinyatakan oleh ahli tersebut di sidang pengadilan”. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan atau Penuntut Umum (PU) yang dituangkan dalam

suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan tersebut.

Menurut Sutarto secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan, mereka itu adalah¹⁷ :

- (1) Ahli (*Deskundige*) Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan tanpa melakukan suatu pemeriksaan
- (2) Saksi ahli (*Getuige deskundige*) Orang yang menyaksikan barang bukti atau saksi diam (Silent Witness), ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya
- (3) Orang Ahli (*Zaakkundige*) Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli yaitu¹⁸:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

c) Surat

¹⁷ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 23

¹⁸ Adami Chazawi, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 63

Menurut Andi Hamzah “Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir. Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat sudah diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
 - (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digolongkan macam surat, menurut Pasal 187 KUHAP terdapat dua macam surat, yang

pertama yaitu surat resmi (*Authentieke acte*) seperti yang termuat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c, serta surat dibawah tangan (*Ondehandsgeschrift*) seperti yang terdapat dalam huruf d.

d) Petunjuk

Hakim dalam memberikan putusan maka Undang-undang mengatur tentang penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Sama halnya dengan bukti berantai (*Kettingsbewijs*) bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain.¹⁹ Yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

¹⁹ Sutarto, Op. Cit., hlm. 66

Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 188 ayat (3) menyatakan bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengaakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

e) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri”. Adapun perbedaan antara pengakuan terdakwa (*Bekentenis*) dengan keterangan terdakwa (*Ekentenis*), yaitu bahwa pengakuan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat - syarat yaitu:

1. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
2. Terdakwa mengaku bahwa dia yang bersalah

Keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dari pengakuan terdakwa, yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang

dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”, dengan demikian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang peradilan pidana lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichiting Nedherland Strafvirdering*, dinyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian diatas tentang alat bukti yang diatur oleh KUHAP, penempatan alat bukti ini merupakan sebuah kunci pokok yang dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas apa yang di dakwakan kepadanya.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak – Hak Terdakwa

1.5.2.1 Pengertian Hak – Hak Terdakwa

Praktek pemeriksaan perkara pidana hal yang paling mendasar untuk dikedepankan adalah mengenai hak – hak terdakwa baik dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat peradilan.

Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XI, Pasal 28.

Pasal 28a;

“Setiap orang berhak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28g (ayat 1);

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dua pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4); “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pada hakekatnya hak tersangka / terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka /

terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana. Beberapa hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara, Pasal 50.
- b. Hak persiapan, Pasal 51.
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, Pasal 54.
- d. Hak menghubungi.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung, di sini peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

1.5.2.2 Hak – Hak Terdakwa

Secara umum menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana hak-hak tersangka dan/atau terdakwa di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 51 huruf a KUHAP, mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya, untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat

mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut

2. Pasal 52 KUHAP, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
3. Pasal 53 KUHAP, mendapat bantuan juru Bahasa
4. Pasal 54 KUHAP, mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum
5. Pasal 55 KUHAP, memilih sendiri penasihat hukumnya
6. Pasal 66 KUHAP, Tidak dibebani kewajiban pembuktian
7. Pasal 95 KUHAP, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
8. Pasal 97 ayat (1) KUHAP dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain hak-hak yang umum tersebut, secara khusus berdasarkan proses-proses dalam hukum acara pidana, tersangka/terdakwa berhak atas:

- a. Proses penangkapan
 1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Pasal 17 KUHAP, Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 2. Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan. Pasal 18 ayat (1) KUHAP, Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.
 3. Pasal 18 ayat (1) dan (2) KUHAP, Meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Orang yang

ditangkap berhak meneliti isi surat perintahnya, seperti kebenaran identitas yang tercantum, alasan pengkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat diperiksa.

4. Pasal 18 ayat (3) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 hal. 34, Keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan.
5. Pasal 50 ayat (1) KUHAP, Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
6. Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu satu hari.

b. Proses penahanan

1. Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia ditahan.
2. Pasal 59 KUHAP, Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengan

tersangka/terdakwa, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dalam hal ini, keluarga orang yang ditahan berhak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim.

3. Pasal 60 KUHAP, Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.
4. Pasal 57 ayat (1) KUHAP, Menghubungi penasihat hukum.
5. Pasal 61 KUHAP, Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya.
6. Pasal 63 KUHAP, Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
7. Pasal 58 KUHAP, Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

8. Pasal 62 ayat (1) KUHAP, Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga.
9. Pasal 31 ayat (1) KUHAP, Meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang/atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah/kota.
10. Pasal 30 KUHAP, Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.

c. Proses penggeledahan

Penggeledahan dilakukan sesuai hukum, di antaranya:

1. Pasal 33 ayat (1) KUHAP, Dilakukan berdasarkan izin surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. (Pasal 34 ayat (1) KUHAP)
2. Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP, Dalam memasuki rumah penyidik harus disaksikan 2 orang saksi, jika tersangka/terdakwa menyetujuinya. Jika tersangka/penguni menolak/tidak hadir, harus disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 saksi.

3. Pasal 33 ayat (5) KUHAP, Pemilik/penghuni rumah memperoleh turunan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah.

d. Pada tingkat pengadilan

1. Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP, Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh Pengadilan.
2. Pasal 51 huruf b KUHAP, Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Untuk itu, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa bekebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.
3. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (Pasal 64 KUHAP)
4. Pasal 52 KUHAP, Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.
5. Pasal 54 KUHAP, Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilh sendiri penasihat hukumnya.

6. Pasal 67 KUHAP, Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
7. Pasal 244 KUHAP, Mengajukan kasasi.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Saksi yang Meringankan (*A De Charge*)

1.5.3.1 Pengertian Saksi yang Meringankan (*A De Charge*)

Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi – saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan.²⁰ Saksi yang demikian disebut saksi *A De Charge*. Dalam kamus hukum, istilah *A De Charge* yang berarti pembebasan dari tanggung jawab. Sedangkan istilah Saksi *A De Charge* adalah saksi yang meringankan tertuduh.²¹

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal 141.

²¹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *KAMUS HUKUM*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 3.

Pasal 160 ayat (1) KUHAP, membebaskan kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam surat atau berkas perlimpahan perkara. Saksi yang memberatkan terdakwa tentunya akan diajukan oleh penuntut umum. Hal ini telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 6 KUHAP, bahwa penuntut umum adalah pihak yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan, yaitu surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, dengan demikian kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa ada pada penuntut umum.

Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan atau melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya dengan mengadakan sangkalan atau bantahan yang beralasan atas dakwaan penuntut umum, atau dengan alibi atau dengan mengajukan saksi yang meringankan

atau saksi *a de charge*. Guna mengajukan saksi-saksi tambahan sebagaimana halnya dengan saksi yang meringankan (*A De Charge*) dalam pembahasan skripsi ini, perlu pula diketahui batas tenggang waktu mengajukan saksi tersebut oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Batas waktu untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa atau penasehat hukum, terbatas yaitu sebelum hakim ketua sidang menjatuhkan putusan atas perkara yang bersangkutan. Hal ini berarti Undang-Undang memberi hak kepada mereka (terdakwa atau penasehat hukum) untuk mengajukan saksi yang meringankan selama proses persidangan masih berlangsung. Hak mengajukan saksi yang meringankan tertutup apabila hakim ketua sidang telah menjatuhkan putusan, jadi bukan setelah pemeriksaan perkara selesai, dengan demikian walaupun penuntut umum telah membacakan tuntutan atau *requisatoir*, hal itu belum menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan atau menguntungkan.

1.5.3.2 Dasar Hukum Saksi yang Meringankan (*A De Charge*)

Perangkat peraturan yang disebut perundang-undangan sangat dibutuhkan yang tidak datang atau terbentuk dengan sendirinya melainkan suatu proses pembuatan. Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang

merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya, yang *ipso jure* (diyakini kebenarannya).²²

Perundang-undangan khususnya KUHAP, UU, maupun KUHP yang mengatur jenis tindak pidana yang dihasilkan oleh kebijakan legeslatif, tidak bisa mengabaikan aspek sosiologis hukum di dalamnya, karena seperti yang dikemukakan oleh Allen bahwa perundang-undangan selain memperlihatkan karakteristik juga merupakan suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya sering dengan pertumbuhan negara itu sendiri.²³

Pembuatan hukum perundang-undangan dengan bentuk *ius scriptum* (pengutaraan secara tertulis) melalui praktek kodifikasi dan interpretasi dilakukan secara sistematis oleh badan-badan yang khusus untuk itu dan teknik-teknik perumusannya yang terpelihara dan dikembangkan secara baik, sehingga menciptakan jalan perkembangannya sendiri, yaitu berkembangnya peraturan-peraturan dalam bentuknya yang tertulis sebagai *corpus juris*.²⁴

Pengaturan tentang Saksi *A De Charge* terdapat dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 65 KUHAP ini berbicara mengenai tersangka dan terdakwa, ini berarti sudah sejak diperiksa oleh penyidik, seorang tersangka ini

²² Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.Hlm.82

²³ Allen(1964), 2006. Dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bhakti,Hlm.59

²⁴ Chambliss & Seidman(1971),2006. Dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bhakti.Hlm.90

berhak mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Kesaksian *A De Charge*, oleh penyidik harus dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan saksi, yang bersama – sama dengan berita – berita lainnya kemudian harus diserahkan kepada penuntut umum, untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah ia akan melimpahkan perkaranya ke pengadilan atau akan menuntut perkara tersebut demi hukum.

Selain itu dasar hukum saksi *A De Charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”, secara keseluruhan, penggunaan saksi *A De Charge* dalam proses penyidikan untuk meringankan hak-hak tersangka, dan hal itu harus memenuhi sistem hukum dan perundang-undangan yang ada, demi berlangsungnya sistem perlindungan hukum yang baik.

Pengajuan saksi *A De Charge* memungkinkan bagi tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang seringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut buakan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-Undang juga berdasar keyakinan hakim. Pasal

116 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa, dalam pemeriksaan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge*.

1.5.4 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1.5.4.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah violence berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan²⁵. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu

²⁵ Wignyosoebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 18

tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.²⁶

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekersan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.²⁷

Kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan kekerasan ini Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam: Ke-1.

²⁶ Wikipedia, Kekerasan, 20 Februari 2022 pukul 12.47, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan.>, diakses pada hari senin, 20 Februari 2022, pukul 12.19 WIB.

²⁷ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, hal. 55

- a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; Ke-2.
- b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kekerasan dalam KUHP bukan hanya Pasal 170 tetapi juga Pasal 285, 351, 352, 353, 354, 355, 365, 359, 360.

Menurut Mulyana bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni²⁸ :

1. Kekerasan legal Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap isterinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat
3. Kekerasan rasional Beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir
4. Kekerasan yang tidak berperasaan Kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku

Sementara itu, dalam KUHP pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90. Pasal 89 menjelaskan bahwa yang

²⁸ Mulyana W. Kusuma, Analisis Kriminologi tentang Kejahatan dan Kekerasan, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 25

dimaksud melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Berdasarkan Pasal 89 tersebut dijelaskan bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya hingga menyebabkan orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sangat sakit. Pasal 89 kekerasan disamakan dengan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan alam hal ini adalah hilang ingatan atau kesadaran akan dirinya, sementara tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya. Tidak berdaya dalam hal ini bahwa mereka masih sadar akan dirinya tanpa mampu berbuat sesuatu.²⁹

Pasal 90 menjelaskan tentang pengertian luka berat yang pada dasarnya disamakan dengan melakukan kekerasan. Sementara itu menurut Sudarto mengatakan bahwa:³⁰

“Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, daya kekuatan tersebut harus

²⁹ Sudarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Bandung:alumni, 1986, hlm. 25-26

³⁰ *Ibid.*

cukup kuat daya intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan, juga diperhatikan pula bagaimana pandangan orang yang mendapatkan ancaman itu. Misalnya pilot yang diancam oleh orang yang nampaknya membawa granat disakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan.”

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian kekerasan, Penulis menarik kesimpulan bahwa, menurut hemat Penulis, kekerasan itu ada dua, yang pertama kekerasan fisik dan yang kedua kekerasan psikis.

1.5.4.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga di artikan sebagai:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.”

Pasal di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya).

Dari uraian di atas tentang pengertian KDRT, dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan KDRT adalah segala

bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dll, yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi ketika keekrasan tersebut tidak terjadi di dalam satu atap dimana korban dan pelakunya mempunyai “hubungan sedemikian rupa” maka hal tersebut bukanlah KDRT, dan tidak bisa dituntut dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.5.4.3 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membagi kekerasan menjadi empat (4) jenis, yaitu:

- a) Kekerasan Fisik
Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik dapat diartikan sebagai segala Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan tersebut dapat berupa menendang, memukul, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti atau melukai fisik korban.
- b) Kekerasan Psikis
Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis adalah segala Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis tersebut di atas, dapat berupa menanamkan intimidasi untuk menimbulkan rasa takut, menghina, memaki, merendahkan harga diri, menyekap, dan sebagainya.
Pada kekerasan Psikologis, dampak yang dirasakan sebenarnya jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan fisik, selain itu, bentuk tindakan ini sulit untuk diidentifikasi karena bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis tersebut sangat sulit untuk di ukur.

c) Kekerasan Seksual

Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik setelah terjadi persetubuhan atau sebelum.

Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, mendesakkan hubungan seks dengan melakukan penganiayaan, mengisolasi atau menjauhkan istri dari kebutuhan batin sang istri.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa; Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku atau literatur hukum serta bahan- bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang

mempergunakan sumber data sekunder.³¹ Metode penelitian ini, meletakkan hukum sebagai sistem norma yang dimaksud mengenai asas- asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³² Penelitian ini menggabungkan berbagai macam informasi yang bersumber dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian hukum secara normatif ini digunakan dalam rangka mencari kebenaran koherensi terkait peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sesuai dengan norma hukum. Norma hukum tersebut nantinya akan diteliti guna memastikan apakah norma hukum sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip hukum yang utama ialah untuk mewujudkan keadilan, yang mana dalam isu hukum ini bila seorang terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) namun tidak menghadirkan saksi tersebut menimbulkan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Ibid, hlm. 143

³² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 56

Penelitian ini tentunya membutuhkan pendekatan guna untuk memperoleh informasi yang terdiri dari berbagai aspek berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³³ Pendekatan yang digunakan selain pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁴ Penelitian ini akan menggunakan tinjauan yuridis yang berkaitan dengan Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian agar dapat memperkuat bahan-bahan hukum terkait dengan obyek yang akan

³³ Ibid, hlm. 57

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32

diteliti.³⁵ Penulis dalam hal ini akan menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan argument mengenai cara atau upaya untuk mengatasi permasalahan tertentu yang perlu dipecahkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, akan menggunakan rujukan aturan hukum yang berkaitan dengan Saksi yang meringankan terdakwa (*A de Charge*) dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Metode penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk meneliti suatu keputusan atau ketetapan Pengadilan terhadap Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby terkait dengan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A De Charge*), yang mana apabila terdakwa dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*A De Charge*) maka dapat meringankan hukuman dari Hakim sehingga tercipta adanya keadilan dimata Hukum. Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 65 KUHAP yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian

³⁵ Nurul Qomar dkk, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar: Social Politic Genius, 2017), hlm. 152

khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

1.6.2 Sumber Data

1.6.2.1 Sumber Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dan perundangan, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.6.2.2 Sumber Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.³⁶ Pengertian lain dari bahan hukum sekunder ialah buku teks yang dimana buku teks berisikan mengenai prinsip- prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana/ahli hukum.³⁷ Artinya dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh data dari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 119

³⁷ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 144.

/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal- jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan Saksi *A De Charge* dalam hukum acara pidana beserta wawancara hakim yang menangani perkara tersebut.

1.6.2.3 Sumber bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, jurnal dan sebagainya.³⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-

³⁸ Ibid, hlm. 148

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer yang dikumpulkan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan asas *Ne bis in idem* dalam perkara perceraian yang nantinya digunakan sebagai alat bukti oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, studi kasus putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini ialah

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal ini yaitu dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahanbahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁰ Studi Kepustakaan bagi penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴¹

³⁹ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 68

⁴⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 107

⁴¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode yang merupakan tahap dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴²

1.6.5 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian kurang lebih memakan waktu 4 (empat) bulan dengan dimulainya pada bulan Oktober 2021 – Januari 2022 :

⁴² *Ibid.* Hlm. 50

No	Jadwal Penelitian	Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Administrasi	■																							
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■	■																					
3	Penetapan Judul				■																				
4	Pengumpulan Data				■																				
5	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III					■	■	■																	
6	Bimbingan Proposal					■	■	■																	
7	Seminar Proposal								■																
8	Revisi Hasil Seminar Proposal									■	■														
9	Pengumpulan hasil Seminar Proposal										■	■													
10	Penelitian												■	■											
11	Pengerjaan Skripsi bab IV														■										
12	Bimbingan skripsi															■	■								
13	Sidang skripsi																■								
14	Revisian hasil sidang Skripsi																	■	■						
15	Pengumpulan skripsi																						■	■	

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk mempermudah penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub

bab, metode penelitian hukum ini dengan judul “PENTINGNYA SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)”

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) Bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab Pertama, dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas terkait arti penting kedudukan saksi a de charge yang memiliki 2 sub bab. Sub bab pertama yaitu menjelaskan mengenai hak terdakwa pada kasus KDRT dan sub bab kedua membahas terkait kedudukan saksi a de charge dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Ketiga, membahas mengenai alasan hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge sebagaimana dengan adanya hak terdakwa dalam mengajukan saksi di pengadilan apakah hal tersebut

mempengaruhi status terdakwa.

Bab Keempat, merupakan bab yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada dan supaya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.